

## MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGKA

**Petti Pitri**

Mahasiswa  
Pascasarjana IAIN SAS Babel  
Bangka, Indonesia  
[Pettypkp17@gmail.com](mailto:Pettypkp17@gmail.com)

**Ahmad Fadholi**

Pascasarjana  
Pascasarjana IAIN SAS Babel  
Bangka, Indonesia  
[jessarung75@gmail.com](mailto:jessarung75@gmail.com)

### *Abstract*

*BAZNAS has an important role in social life in terms of welfare, but in reality there are still many problems from various aspects ranging from management that actually optimizes collection, there are two ways that BAZNAS Bangka Regency does, directly and indirectly. This study uses a qualitative-descriptive approach. The results show that the management of BAZNAS in Bangka Regency is in accordance with the practice carried out by optimizing collection by changing public awareness, conducting education to create a sense of caring for one another, giving rewards to people who are diligent in tithing, adding partners so that BAZNAS operations run well, and strengthening legal standing so that the scope of collection is carried out comprehensively so that it can help people in need. BAZNAS focuses on consumptive distribution because the main objective of BAZNAS is to assist the government in tackling poverty.*

*Keywords: Management, Collection, Distribution*

### Abstract

BAZNAS memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dalam kesejahteraan, namun dalam kenyataannya masih banyak persoalan dari berbagai aspek mulai dari pengelolaan yang benar-benar mengoptimalkan pengumpulan ada dua cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bangka langsung dan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa manajemen BAZNAS Kabupaten Bangka sudah sesuai dengan praktik yang dilakukan dengan mengoptimalkan pengumpulan dengan mengubah kesadaran masyarakat, melakukan edukasi supaya tercipta rasa peduli satu sama lain, memberikan reward kepada masyarakat yang rajin berzakat, menambah mitra kerja agar operasional BAZNAS berjalan dengan baik, dan penguatan legal standing agar cakupan pengumpulan dilaksanakan secara menyeluruh sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. BAZNAS berfokus pada penyaluran konsumtif karena tujuan utama BAZNAS adalah membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

*Kata Kunci: Manajemen, Pengumpulan, Penyaluran.*

## A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang mana dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam.<sup>1</sup>

Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam yaitu delapan golongan asnaf antara lain; *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*, yang mana dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>2</sup> Adapun instrumen zakat terbagi menjadi dua yaitu, pertama zakat fitrah merupakan salah satu zakat yang wajib ditunaikan oleh orang muslim, kedua zakat *maal* berupa zakat yang ditunaikan berupa harta atau penghasilan yang telah memenuhi syarat nisab.

Potensi dana zakat di BAZNAS di Bangka tergolong besar, ini dapat dilihat dari rencana dan realisasi pengumpulan zakat pada setiap tahun meningkat secara signifikan dan dibuktikan dengan persentase yakni pada tahun 2017 berjumlah 35,84 % dan pada tahun 2018 ada kenaikan sebesar 40,21%. Sedangkan untuk tahun 2019 realisasi pengumpulan meningkat secara signifikan menjadi 93,11% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,6% dari rencana pengumpulan menjadi 92,30%.

Penyaluran setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan, ini terbukti bahwa pada tahun 2017 penyaluran di BAZNAS Kabupaten Bangka berkisar 32,39%, lalu meningkat pada tahun 2018 yakni sebesar 40,88%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 88,25% dan pada tahun 2020 penyalurannya sebesar 96,94%. Dalam penyaluran dana zakat nanti dibagi lagi

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2011 perubahan terhadap UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Pasal 25 dan Pasal 26 tentang golongan asnaf yang wajib dizakati.

dalam beberapa program seperti Pendidikan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Dakwah, untuk melihat porsi dana yang akan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bangka. Ini menunjukkan bahwa manajemen BAZNAS dalam pengelolaan zakat cukup baik.

Dalam pengelolaan ada beberapa persoalan manajemen pengumpulan dan penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka, karena minim pemahaman masyarakat tentang kewajiban berzakat serta keterbatasan pemahaman pengelola zakat, selain itu *moral hazard* sebagian amil UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dan lemahnya peraturan daerah sehingga ruang gerak BAZNAS menjadi terbatas dan pengumpulan mengalami hambatan otomatis akan berpengaruh pada penyaluran pada BAZNAS Kabupaten Bangka.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengumpulan Zakat**

Dalam mekanisme pengumpulan zakat dapat melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan secara langsung dapat dilakukan secara sosialisasi pengumpulan zakat artinya dalam proses atau usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dengan mudah dapat diterima, dipahami dan diamalkan oleh masyarakat. Mekanisme pengumpulan zakat dilakukan BAZNAS yang mana dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat.

Pemerintah disini memiliki berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Maka untuk membantu memaksimalkan pengumpulan maka dibentuklah unit pengumpulan zakat (UPZ), UPZ tidak ada wewenang untuk menyalurkan serta mendayagunakan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan dengan banyak cara yaitu: metode secara langsung (datang ke kantor BAZNAS langsung, melalui ceramah dan sosialisasi), melalui *counter*, UPZ, Pos, Bank, pemotongan gaji dan pembayaran yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.<sup>3</sup> Pengumpulan dana tidak hanya berupa uang saja, melainkan barang atau jasa yang memiliki nilai materiil. Maka dengan bertambahnya *muzakki* serta donatur, diharapkan akan menambah jumlah pendapatan.

Aktivitas *Fundraising* dengan silaturahmi dan kunjungan akan memberikan informasi tentang organisasi yang akan meningkatkan citra lembaga pengelola zakat. Perkembangan banyak relasi dan pendukung, maka mempengaruhi orang dalam mendapatkan informasi tentang OPZ dan bisa meningkatkan kepuasan donatur.<sup>4</sup>

## **2. Penyaluran Zakat**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni pada Pasal 25 tentang Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap kehidupan termasuk aspek ekonomi. Keadilan dalam penyaluran mengandung dua maksud, *pertama*, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja tetapi menyebar keseluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Maka untuk itu harus menggunakan prinsip Ukhuwah Islamiyah, karena dengan ini adalah bentuk nyata yang tergambar dalam pola hubungan sesama muslim, sehingga adanya saling bersandar, saling membutuhkan, yang mana akan memperkokoh solidaritas seluruh masyarakat dalam segala aspek kehidupan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Fifin Kurniawati, *Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta, Skripsi*, hlm.20. Diakses pada 03 Maret 2021. Pukul: 14:18.

<sup>4</sup> *Ibid*,... hlm.21.

<sup>5</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hlm.300.

Islam sendiri mengajarkan terhadap jaminan sosial dalam menggariskan dan menentukan sistem seperti zakat, sedekah dan lainnya, yang mana berisi elemen dasar seperti, sumber daya alam yang harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, adanya perhatian terhadap fakir miskin, kekayaan tidak boleh dinikmati dan berputar pada kalangan orang kaya saja tetapi seluruh umat.<sup>6</sup>

### **3. Pengumpulan Dana Zakat**

Badan Zakat Nasional Kabupaten Bangka telah melakukan berbagai cara untuk mengoptimalakan pengumpulan seperti melakukan sosialisasi dan edukasi dalam meningkatkan *muzakki* serta mengefektifkan penerimaan, salah satunya dengan dilakukanlah kerjasama dengan Bupati Daerah, Dewan, PERDA, PERGUB dan *Stakeholder* lainnya guna memperkuat legalitas BAZNAS.

Ada beberapa cara untuk mensosialisasi tentang pemahaman zakat dan bisa memanfaatkan media sosial baik cetak maupun elektronik seperti halnya surat kabar, radio atau televisi, brosur, spanduk, website BAZNAS, melalui pengurus Unit Pengumpulan Zakat, tokoh agama dan pada tahun ini BAZNAS bekerja sama dengan Bank Sumsel Syariah dengan memanfaatkan QRIS (*Quick Respon Indonesia Standart*) berupa *barcode* pembayaran untuk memudahkan para *muzakki* dalam membayar zakat secara efektif dan efisien.

Untuk terwujudnya semua itu perlu ada pengawasan sebagai upaya dalam memperbaiki serta mengukur kinerja amil zakat. Tahap ini berupa evaluasi atau *monitoring* berhasil atau tidaknya dalam mencapai suatu target seperti melakukan pengontrolan atau pengecekan secara berkala untuk melihat indikator kegiatan kerja apakah berjalan dengan semestinya atau

---

<sup>6</sup> *Ibid*,...*hlm.301*.

tidak.<sup>7</sup> Selama proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangka tidak terlepas dari permasalahan dalam pengoptimalan pengumpulan zakat, maka hal ini sangat penting guna menjaga dan memberikan keyakinan, sehingga *muzakki* beranggapan bahwa tidak ada paksaan dalam membayar zakat.

Pengetahuan masyarakat tentang zakat *maal* selama ini belum mengetahui sehingga mereka hanya mengenal zakat fitrah, maka dengan kurangnya pemahaman pengetahuan amil Unit Pengumpulan Zakat dalam mensosialisasikan pentingnya berzakat, keterbatasan SDM juga menjadi faktor utama kurangnya sosialisasi karena karyawan di BAZNAS kerjanya merangkap sehingga kurang efektif dalam melakukan *job desk* masing-masing, *moral hazard* amil Unit Pengumpulan Zakat yang kurang baik yang mana tidak menyetorkan hasil pengumpulan dana zakat ke BAZNAS atau *via*-rekening melainkan menyalurkan sendiri dengan memakai nama pribadi bukan atas nama BAZNAS, kurangnya dukungan aparatur Pemerintah Daerah dalam penguatan Lembaga karena selama ini membayar zakat hanya berupa himbauan yakni zakat hanya diberlakukan kepada yang PNS saja, sehingga BAZNAS tidak dapat bergerak dengan leluasa dalam melakukan pengumpulan.

BAZNAS seharusnya melakukan upaya dan mengubah kesadaran masyarakat agar dapat menciptakan rasa peduli sesama dengan berzakat dengan melakukan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya berzakat, BAZNAS juga memberikan *reward* kepada muzakki royal dalam bentuk sertifikat sebagai apresiasi kepada muzakki perorangan atau badan yang rajin membayar zakat, mengingat BAZNAS adalah lembaga yang dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola keuangan serta dalam penyalurannya tidak lupa berpegang teguh dengan ketentuan Islam serta skala prioritas. BAZNAS juga

---

<sup>7</sup> Wahyudin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahiq Pada (Badan Amil Zakat) BAZ, Jurnal, Vol. 6. 1 Januari 2013. IAIN Kendari, <http://ejournal.iainkendari.ac.id>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

menambah mitra salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan Bank Sumsel Syariah dalam membantu operasional BAZNAS, penguatan Peraturan Daerah dengan diterbitkannya PERDA oleh Bupati yang masih dalam perampungan berupa pengesahan PERDA yang sudah dalam tahap akhir dan tinggal menunggu disahkan.

#### **4. Manajemen Penyaluran Dana Zakat**

BAZNAS bisa berjalan dengan baik terlebih dahulu membuat RKAT penyaluran melalui perencanaan program kerja agar pengeluarannya nanti lebih jelas arahnya kemana. RKAT yang telah disahkan perlu ada mengelompokkan kebutuhan *mustahiq* maka dari sini bisa dilalaukan susunan program kerja sesuai Syaria'h, program kerja ini berisi kegiatan kerja penyaluran dana zakat program kerja BAZNAS, jadi disana nantinya jelas apa yang akan dikerjakan. Dan ada spesifikasi untuk pembagian bantuan kepada *mustahiq* dibagi menjadi empat pola yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif kreatif, dan produktif konvensional.

Penyaluran Zakat bisa diberikan kepada *mustahiq* secara langsung karena menyangkut terhadap kebutuhan kehidupan sehari-hari. Maka perlu adanya Pola yang dapat yang bersifat jangka panjang bukan bersifat bagi habis yakni diberikan dalam bentuk pembagian zakat fitrah dan maal kepada *mustahiq*. Perlu pendampingan dan pembinaan *mustahiq* seperti: biaya hidup, pemberian paket kurban, pemberian sandang dan zakat, pelunasan hutang, bencana alam serta insentif guru ngaji serta pembinaan muallaf.

Pola ini diwujudkan dalam pemberian bantuan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan dalam membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi *mustahiq*, yakni berupa: pemberian berupa beasiswa dan alat-alat sekolah untuk pelajar dari keluarga miskin, bantuan seperti sarung, mukena, sajadah dan Al-Quran, bantuan alat- alat pertanian, bantuan sarana untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan dan sebagainya.

Pemberian bantuan yang diwujudkan dalam pemberian modal usaha secara bergulir untuk untuk permodalan proyek sosial ataupun untuk

membantu usaha kelas menengah ke bawah seperti: membangun sekolah di daerah terpencil, pemberian modal usaha untuk *mustahiq* produktif seperti UMKM dan lainnya, pengembangan usaha produktif, membangun sarana kesehatan berupa jamban sehat serta membangun tempat ibadah.

Pola bantuan ini berorientasi pada pengadaan barang-barang produktif dalam membantu *mustahiq* dalam menciptakan usaha seperti: pemberian bantuan ternak kambing dan sapi, serta bantuan untuk pengrajin seperti alat-alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya. Bantuan ini sekaligus dapat menciptakan peluang kerja bagi para fakir miskin.<sup>8</sup>

BAZNAS juga harus berorientasi pada program kerja BAZNAS seperti bantuan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dakwah, berupa Bangka Sehat, Bangka Cerdas, Bangka Sejahtera, Bangka Peduli, dan Bangka Taqwa.

#### 1) Bangka Sehat

Kegiatan ini membantu para dhuafa yang mempunyai keterbatasan dalam pemulihan kesehatannya seperti, berobat ke dalam maupun ke luar daerah, pelunasan tunggakan BPJS, pembuatan jamban sanitasi, pembelian obat-obatan, biaya perawatan dirumah sakit dan lainnya.

#### 2) Bangka Cerdas

Fokus kegiatan ini adalah membantu para orang tua serta siswa-siswi tingkat TK, SD, SMP/MTS, MI yang orangtuanya tidak memiliki kemampuan dalam melunasi kewajiban sekolah tetapi memiliki prestasi yang baik, seperti memberikan bantuan berupa dana atau alat keperluan sesuai yang dibutuhkan mustahik tersebut.

#### 3) Bangka Sejahtera

Kegiatan ini berupa bantuan renovasi rumah, pembuatan rumah layak huni, serta pembuatan jamban sanitasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Sejak tahun 2017 hingga September 2020

---

<sup>8</sup> Direktorat Penguatan Zakat dan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 35-36.



BAZNAS telah membangun tujuh belas unit rumah layak huni, tujuh puluh empat jamban sanitasi, dan dua puluh satu rumah yang di pugar kembali, dan tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bangka. Selain itu BAZNAS juga memberi bantuan produktif untuk para pelaku ekonomi ataupun calon pelaku ekonomi (UMKM) yang mana untuk mengembangkan serta memulai usaha mandiri baik diberikan secara tunai atau alat sebagai penunjang usaha mereka sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan serta nantinya diharapkan mereka dapat beralih menjadi *muzakki*.

4) Bangka Peduli

Pemberian bantuan berupa sembako atau dana tunai kepada *mustahiq* yang mengalami kesulitan hidup sesaat. Bantuan ini dilakukan pada awal Ramadhan tahun berjalan atau setiap dua kali dalam dua semester.

5) Bangka Taqwa

Bantuan berupa pembinaan kaum muallaf serta bekerja sama dengan KUA setempat guna memfasilitasi para mustahik. Kepada muallaf pemula diberikan santunan berupa uang pembinaan beserta keperluan lain seperti, perangkat alat sholat, buku tuntunan sholat, iqra' dan juz'ama serta mendapatkan penggantian dana transportasi, ini diberikan setiap bulannya selama lima bulan berturut-turut. Bantuan lainnya yang diberikan BAZNAS adalah berupa santunan perayaan PHBI, hewan qurban, santunan kepada penggiat masjid seperti marbot masjid, imam, Uztad/Ustadzah, santri-santri, pondok pesantren dan lainnya. Sebelum memberikan santunan tentunya diadakan *survey* terlebih dahulu kepada yang bersangkutan apakah layak atau tidaknya menerima bantuan yang dimaksud.<sup>9</sup>

Berdasarkan, rencana dan realisasi penyaluran tiap tahun mengalami naik turun, yakni pada tahun 2017 penyaluran kepada *mustahiq* hanya

---

<sup>9</sup> <http://baznasbangka.org/>, Diakses pada 24 Maret 2021.

diberikan kepada 25 orang dari perencanaan sebesar 1500 dan jumlah penyaluran sebesar 32,39%, lalu pada tahun 2018 realisasi meningkat sebanyak 4.985 *mustahiq* yang diberi bantuan dengan persentase sebesar 145,37% dengan total penyaluran sebesar 40,88%. Pada tahun 2019 rencana penyaluran diperkecil menjadi 100 orang, tetapi pada saat realisasi jumlah *mustahiq* yang diberi bantuan meningkat sebanyak 369 orang dengan persentase sebesar 369% dan total penyaluran sebesar 88,25%. Sedangkan realisasi penyaluran meningkat sebesar 8.570 orang melebihi rencana yang tadinya sebesar 2.963 pada tahun 2020 dengan jumlah penyaluran sebesar 96,94%.

## **5. Tahap Pengawasan**

Pengawasan bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan *mustahiq* produktif dalam mengembangkan usahanya dan apakah *mustahiq* tersebut sudah mapan dan beralih menjadi muzakki atau tetap menjadi *mustahiq*, sebagaimana dijelaskan Bapak Muchlis Kisai bahwa saat ini BAZNAS Kabupaten Bangka belum menerima pengajuan *mustahiq* bantuan produktif, dan belum ada yang datang ke BAZNAS untuk mengajukan diri menjadi *muzakki* mungkin dikarenakan dengan faktor lain salah satunya masa pandemi ini serta tergantung modal yang diberi oleh BAZNAS.

## **C. Simpulan**

Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bangka terbagi menjadi empat tahapan. Tahapan perencanaan merupakan tahap awal BAZNAS Kabupaten Bangka dalam menyusun RKAT. Tahap pengorganisasian yaitu pembagian *job description* dalam menjalankan tahap perencanaan. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yaitu pengumpulan dana zakat terbagi menjadi dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Terakhir tahap pengontrolan yaitu *monitoring* dan evaluasi setelah dilakukan realisasi penerimaan,

Manajemen Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bangka dikelompokkan menjadi empat tahapan. *Pertama*, tahap perencanaan, setelah

terkumpulnya penerimaan dana zakat maka langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan penyaluran dana zakat. *Kedua*, tahap pengorganisasian, BAZNAS Kabupaten Bangka menerima pengajuan proposal dari *mustahiq* dengan mengkaji kebutuhan *mustahiq* tersebut. *Ketiga*, tahap pelaksanaan, tahap ini dibagi menjadi empat pola yaitu, pola konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif kreatif, dan produktif konvensional. *Keempat*, tahap pengontrolan, yaitu melakukan pengawasan per-semester atau per-tahun oleh BAZNAS Kabupaten Bangka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. 2015. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2016. *Ayat-Ayat dan Hadits tentang Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- . 2012. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- . 2015. *Pedoman Zakat Sembilan Seri*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- . 2013. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- . 2008. *Zakat: Ketentuan dan Permasalahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2003. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, Rheza. 2010. *Pengantar Manajemen*. Sleman: CV Budi Utama.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdiah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet ke-2.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## Jurnal

- Maguni “Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki ke Mustahiq Pada (Badan Amil Zakat) BAZ”, Vol. 6, Kendari, 2013.
- Hidayat, Rachmat. “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Makasar”. Vol. XVII, Sulawesi Selatan, 2017.
- Artis, “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pekan Baru”, Vol. 1, Riau, 2019.
- Rahmah, Siti. “Manajemen Penyaluran Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”, Vol. 18, Banjarmasin, 2019.
- Wiradifa, Riyantama. “Strategi Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Tangerang Selatan”, Vol. 3, Jakarta, 2017.
- <http://baznasbangka.org/>.

## **Undang-undang**

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara, Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 164, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.

## **Wawancara**

Hasan, Nasir. (24 Januari 2021). *Ketua Umum*. BAZNAS Kabupaten Bangka.

Latief, Rozali. (17 Februari 2021). *Amil Pelaksana Bidang Penyaluran*. BAZNAS Kabupaten Bangka.

Maryam. (17 Februari 2021). *Amil Pelaksana Bidang Pengumpulan*. BAZNAS Kabupaten Bangka.

Kisai, Muchlis, (24 Januari 2021). *Wakil Ketua I*. BAZNAS Kabupaten Bangka.